

**TATA TERTIB PESERTA UAS
SEMESTER GANJIL TA. 2017/2018
FAKULTAS MIPA UB**

I. KETENTUAN UMUM

- 1.1. Peserta ujian sudah harus hadir 10 menit sebelum ujian dimulai
- 1.2. Peserta ujian tidak boleh masuk ruang ujian sebelum diijinkan oleh pengawas ujian
- 1.3. Peserta ujian harus dapat menunjukkan KTM semester terakhir (Ganjil TA 2017/2018) kepada pengawas setiap kali ujian
- 1.4. Peserta yang terlambat hadir 15 menit setelah ujian dimulai tidak diperkenankan mengikuti ujian
- 1.5. Peserta ujian harus membawa sendiri semua perlengkapan ujian (alat tulis menulis) kecuali kertas ujian disiapkan oleh panitia
- 1.6. Peserta ujian harus meletakkan Tas, Buku, HP, Laptop dll. kecuali alat tulis didepan ruang ujian (bukan dibawah kursi).
- 1.7. Peserta ujian harus menandatangani presensi rangkap empat setiap kali ujian
- 1.8. A. Kepada setiap peserta yang tidak mengikuti ujian, tidak diberikan ujian susulan.
B. Ujian susulan hanya dapat diberikan kepada mereka yang sakit dengan melampirkan Surat Dokter dan hal - hal lain secara resmi dapat diterima serta mendapat persetujuan dari WD.I
C. Surat Dokter diserahkan kepada Bagian Akademik pada saat ujian berlangsung
- 1.9. Peserta ujian harus berpakaian sopan, tidak diperkenankan memakai sandal/kaos oblong
- 1.10. Saat mengikuti ujian, peserta ujian harus menempati kursi sesuai nomor urut presensi ujian yang ada pada kursi masing-masing.

II. LARANGAN SELAMA UJIAN BERLANGSUNG

- 2.1. Dilarang membawa buku / catatan, perangkat elektronik (notebook, PDA, HP, dll) kedalam ruangan ujian selama ujian berlangsung, kecuali yang diperbolehkan oleh dosen pengampu
- 2.2. Dilarang pinjam-meminjam alat tulis selama ujian berlangsung
- 2.3. Dilarang membuat gaduh selama ujian berlangsung
- 2.4. Dilarang bekerjasama dengan sesama peserta ujian dalam bentuk apapun
- 2.5. Peserta dilarang meninggalkan ruangan ujian selama ujian berlangsung
- 2.6. Dilarang melakukan kecurangan dalam bentuk apapun

III. SANKSI

- 3.1. Peserta yang melanggar ketentuan 1.1 dan 1.2 akan mendapat peringatan
- 3.2. Peserta yang melanggar ketentuan 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 , 1.7, 1.10 dianggap tidak mengikuti ujian
- 3.3. Peserta yang melanggar ketentuan 1.9 akan dikeluarkan dari ruang ujian dan tidak diperkenankan untuk mengikuti ujian
- 3.4. Peserta yang melanggar ketentuan 2.2 dan 2.3 akan dikeluarkan dari ruang ujian dan dianggap tidak mengikuti ujian untuk mata kuliah tersebut
- 3.5. Peserta yang melanggar ketentuan 2.1 , 2.4 dan 2.6 maka seluruh mata kuliah yang ditempuh pada semester Ganjil 2017/2018 dinyatakan gugur (Nilai E)



Malang, 5 Desember 2017

Wakil Dekan I,

Dr. Serafinah Indriyani, M.Si

NIP. 19630909 198802 2 001